PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1 HURUF (a) PERATURAN DAERAH **KOTA MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG** PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA MADIUN

(Studi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

> MARITA DWI RATNAWATI NIM.125010107111078



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2016

PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1 HURUF (a) PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA MADIUN

(Studi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun)

Marita Dwi Ratnawati¹, Dr. Iwan Permadi, SH.M. Hum², Agus Yulianto, SH.MH³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Maritadwiratnawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Madiun. Penelitian ini dilatar belakangi karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yaitu dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut masih belum efektif. Karena masih banyak masyarakat sekitar yang belum melaksanakan sosialisasi dari BPBD.Maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan kebakaran pada kota dan metode pendekatan mengunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penggabungan dua teknik sekaligus yaitu dengan cara penelitian lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan peraturan daerah nomor 03 tahun 2014 belum efektif disebabkan pada masyarakat yang kurang sadarnya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran contoh ada yang mengunakan kabel sendiri bukan standart PLN, masih ada juga yang dalam mengunakan kompor gas yang tidak sesuai dengan standart pengunaan yang baik, dan menyalakan kembang api sembarangan tanpa pengawasan dari orang tua.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran.

² Dosen Pembimbing Utama dalam skripsi ini, Dr.Iwan Permadi,SH.M.Hum.

¹ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

³ Dosen Pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Agus Yulianto,SH.MH³

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 \ PARAGRAPH 1 LETTER (a) REGULATION OF MADIUN CITY NUMBER 03 OF 2014 CONCERNING FIRE PREVENTION AND CONTROL OF MADIUN CITY

(A Study in the office of the Regional Disaster Management Agency of Madiun

City)

Marita Dwi Ratnawati, Dr.Iwan Permadi, SH, M.Hum, Agus Yulianto, SH.MH.

Faculty of Law University of Brawijaya

Email: Maritadwiratnawati@gmail.com

ABSTRAK

In this thesis, the writer discussed the implementation of Article 7 paragraph 1 (a) of Regulation 03 of Madiun City number 2014 on the prevention and management of fire in Madiun City. This research aimed to find out about the performance, the resistance of the fire prevention system, solutions to overcome the barriers from the implementation of fire prevention and control in the City of Madiun is an empirical study using case approach related to fire on the city and the approach was using sociological juridical approach namely by combining two techniques simultaneously, namely by means of field research and literature.

Based on this research, it was concluded that regional regulation number 03 of 2014 have not been effective due to the views of people that still do not understand the importance of local regulations and less conscious in the implementation of fire prevention and suppression for example there are people using own cable and not a standard of PLN, there are also people in using gas stove incompatible with the use of a good standard, and lighting fireworks recklessly without the supervision of a parent.

Key words: Implementation, Local Rules, Prevention, Handling, Fire.

I. Pendahuluan

Berkaitan dengan kebijakan sosial, secara spesifik adalah menyangkut tentang sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk mencegah adanya kebakaran bangunan kota terutama pada lingkungan kota yang menjadi tempat berlindung, berteduh dan kebutuhan dan bermanfaat pada masyarakat.

Peristiwa kebakaran di kota merupakan kecelakaan yang berakibat sangat merugikan baik bagi pemilik bangunan rumah atau sekitar lingkungan kota, pekerjamaupun bagi kepentingan pembangunan nasional. Kebakaran merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Dengan adanya perkembangan dan kemajuanpembangunan yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat di Madiun. Penduduknya semakin padat, pembangunan gedung-gedung tempat berkerja, kawasan perumahan dan kawasan lingkungan di kota juga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah Kota Madiun atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan pasukan mencegah kebakaran (PMK) selaku instansi yang berwewenang dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kota Madiun. salah satunya adalah kebakaran rumah, bedeng

peristirahatan pekerja DPRD dan rumah kos yang berada di kota Madiun.

Terjadinya kebakaran menyebabkan kerugian seperti kehilangan barang, harta, rumah, tempat bekerja dan kejadian kebakaranjuga dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwadan cidera terutama yang disebabkanoleh keracunan akibat kebakaranhal ini dikarenakan mayoritas kematian dankesakitan akibat kebakaran berhubungan eratdengan terhirupnya asap darikebakaran tersebut. Bahaya kebakaran harus dihilangka secara terencana dengan cara menerapkansistem manajemen kebakaran yang baik.Mengelola kebakaran bukan sekedarmenyediakan alat-alat pemadam, ataumelakukan latihan pemadaman secara berkalasetahun sekali, namun memerlukan programterencana yang baik dalam suatu sistem yang disebutsistem manajemen kebakaran. Sistem dalam manajemen kebakaran ini bisa mencegah dan penanggulangan adanya kebakaran yang berada di sekitar kota Madiun ini

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul : PELAKSANAAN PASAL 7 ayat 1 Huruf (a) PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA MADIUN.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran terkait proteksi kebakaran bangunan yang diatur Pasal 7 ayat 1 Huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2014 Kota Madiun ?
- 2. Apa hambatan dari sistem pencegahan pada pelaksanaan proteksi kabakaran di kota?
- 3. Apa solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan proteksi kebakaran di kota?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus dengan cara penelitian lapangan dan studi pustaka. Lokasi penelitian yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara) dan studi dokumen.

IV. Pembahasan

A. Pelaksanaan pasal 7 ayat 1 (a) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Madiun

Seperti halnya pada pasal 1 peraturan daerah Kota Madiun nomor 03 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah suatu penjelasan bagaimana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran itu tidak terjadi lagi yaitu dengan mengadakan manajemen proteksi kebakaran lingkungan di perkotaan yaitu suatu sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota selanjutnya disingkat MPKL.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selaku yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana berhak melakukan upaya pencegahan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi dan sebagai suatu lembaga baru yang dibentuk dan dirikan berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Daerah Kota Madiun serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran Kota Madiun mengembangkan tugas berat untuk masyarakat berdampak bencana, seiring munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis dan serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintah dan pelayanan publik Dari beberapa tingkatan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Kurangnya sarana prasarana
- 2. Kurangnya petugas pemadam kebakaran yang memiliki standartd kualifikasi;
- Kurangnya pengetahuan dan rendahnnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu pasti datang;

4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana⁴

dari hasil permasalahan yang terkait dengan pelayanan masih adanya kejadian kebakaran pada daerah sekitar kota.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hambatan Pelaksanaan Proteksi Kebakaran di Kota dan Solusi Untuk Mengatasi Hambatan pada Pelaksanaan Proteksi Kebakaran di kota.

Awalnya dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemerintah kota Madiun berharap akan semakin kondusif keadaan Kota Madiun, alasan sebelum peraturan daerah ini dibuat, pada saat itu Kota Madiun terjadi banyak masalah dalam hal kebakaran terutama kebakaran kota yang terjadi yang berulang ulang dengan kejadian tersebut meninbulkan keresahan pada masyarakat atau warga, maka dari itu pemerintah dibuatkan peraturan daerah yang didalamnya mengatur pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada proteksi pada daerah kota.

Pencegahan kebakaran adalah segala sesuatu atau usaha yang dilakukan supaya tidak terjadi penyalaan api yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan kebakaran sedangkan penanggulangan kebakaran adalah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian untuk memberantas terjadi kebakaran.

⁴ Renstra BPBD Kota madiun hal 42

Misi dan program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan pelayanan BPBD	Penghambat	FAKTOR Pendorong
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik	-Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam penanggulangan bencana;	-Terbatasnya personil pemadam kebakaran yg terlatih / berstandart kualifikasi serta	-Adanya peraturan perundang- undangan dan kebijakan- kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat didalam menghadapi bencana; -Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak dilapangan saat terjadi bencana / saat tanggap	banyak yg mendekati usia pensiun; -belum ditetapkannya peraturan daerah kota madiun tentang penanggulangan kebakaran; -belum tersedianya sarana da prasarana sistem peringatan dini melalui alarm di	dasar tugas pelayanan dan kegiatan; - memaksimalkan personil pemadam kebakaran yg ada serta sarana prasarana yg dimiliki; -terwujudnya Perda penanggulangan kebakaran;

TVERER	darurat bencana	wilayah	-Adanya piket
TINIMATO		manajemen	siaga bencana
VAUAU NAVAU	-Perlunya mereview dan	kebakaran (WMK)	-adanya program kegiatan kerja
	melengkapi		Bhakti sadar
BraRA	peraturan daerah		bencana
AL AS	terkait		
3711	penyelengaraan		
	penanggulangan	BRAN	
EF	bencana.	MAN	

Sumber: data dari BPBD, diolah 2016

Masalah kebakaran diamati dari bagaimana terjadi kebakaran, upaya apa yang dapat dilakukan supaya kebakaran tersebut tidak tersebar dalam ruangan dan mengerti bahan bangunan terhadap kebakaran. pencegahan bahaya kebakaran dalam perencanaan serta perlengkapan pemadam kebakaran sebagai tindakan pencegahan kerugian di perkotaan maupun jiwa manusia, Tindakan yang dapat diambil dilakukan sebagai berikut:

a) Tindakan mencegah kebakaran berarti membuat pendirian kelompok pemadam api yang terlatih dan dilengkapi peralatan sederhana, mencegah bahaya kebakaran dalam perencanaan gedung/pabrik, mengatur evaluasi tindakan mencegah kebakaran secara periodik

- b) Tindakan membatasi kebakaran merupakan mendapatkan jalan keluar darurat dalam kebakaran supaya mendapatkan keamanan, pemeliharaan serta perawatan perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran, pemasangan perlengkapan pemadam kebakaran yang memadai dan perencanaan tindakan yang akan diambil dalam keadaan kebakaran
- c) Tindakan memadamkan kebakaran merupakan alarm kebakaran, pendirian pemadam api profesional yang dilatih dan memiliki pangkalan regional yang lengkap sehingga bagi per regu pemadam api dapat mencapai setiap perapian dalam waktu singkat

Dengan adanya perlengkapan alarm kebakaran, jalan keluar darurat dalam kebakaran bertempat pada jarak yang harus ditempuh dalam (ruang, pintu darurat, dan tangga darurat) dan pembatas gedung yang tahan api dapat bisa menyelamatkan atau mencegah terjadinya kebakaran.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab – bab diatas sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun
 2014 Pasal 7 tentang pencegahan dan penanggulangan

kebakaran masih belum efektif khususnya pada pasal 7 ayat 1 huruf (a) yang isinya tentang proteksi kebakaran di kota, terutama tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran peran dari BPBD dan dikhususkan juga pada masyarakat Kota Madiun yaitu supaya tetap ikut menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran pada kota Madiun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adalah berdasarkan teori L. Friedman adalah

A. Substansi Hukum

Pada peraturan daerah Nomor 03 tahun 2014 karena masih belum efektifnya suatu peraturan disebabkan pada masyarakat yang masih kurang sadarnya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran seperti masih ada yang mengunakan kabel sendiri bukan standart PLN, masih ada juga yang dalam mengunakan kompor gas yang tidak sesuai dengan standart pengunaan yang baik, dan menyalakan kembang api sembarangan tanpa pengawasan dari orang tua.

B. Struktur Hukum

Pihak yang bersangkutan adalah BPBD Kota Madiun yaitu dalam mensosialisasikan perda pencegahan dan penanggulangan tersebut masih belum efektif. Karena masih banyak masyarakat sekitar yang belum melaksanakan sosialisasi dari BPBD. Kendalanya adalah pada masyarakat

tersebut yang belum merasa jera dengan adanya kebakaran yang terjadi terutama kebakaran pada rumah, dan disekitar perkotaan, dikarenakan pada masyarakat Kota Madiun yang masih belum paham akan pentingnnya peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran Kota Madiun. Maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi bagi masyarakat.

C.kultur Hukum

Pandangan masyarakat tentang Peraturan daerah ini masih belum memahami akan pentingnnya perda tersebut untukpencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Madiun.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan proteksi kebakaran adalah :

- a. memberikan sosialisasi informasi tentang kebakaran yang diadakan perkecamatan;
- b. memberikan brosur kepada masyarakat;
- c. kegiatan pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana :
- d. kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;
- e. kegiatan gerakan bhakti sosial sadar bencana;
- f. kegiatan identifikasi daerah rawan bencana;

- g. kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam ;
- h. kegiatan pendataan korban pasca bencana;
- i. kegiatan mitigasi penanggulangan bencana;
- j. kegiatan penyusunan dokumen kontijensi pada daerah rawan bencana;
- k. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.

Dalam terwujudnya pencapai sasaran, perlu memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat yang bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugas adalah :

- A. Lingkungan Internal
 - Kekuatan
 - a. Kerja sama antar instansi terutama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
 - b. Sarana dan prasarana kerja cukup memadai;
 - c. Tersedia dana operasional yang cukup memadai.
 - 2. Kelemahan:
 - a. Kuantitas personil sangat kurang;
 - b. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan daerah;

c. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu pasti datang.

B. Lingkungan Eksternal

- 1. Peluang:
 - a. Dukungan positif dari pihak Legislatif;
 - Telah terbitnya Peraturan daerah Nomor 01 Tahun
 2011 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota
 Madiun;
 - c. Masyarakat sudah memahami bahwa BPBD adalah badan yang berfungsi sebagai pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat ;
 - d. Terjalinnya hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait.
- 2. Ancaman (threats):
 - a. Terjadinya kebakaran yang semakin banyak;
 - Masyarakat belum memahami Peraturan daerah yang ada;
 - c. Kurangnya petugas pemadam kebakaran yang memiliki standard kualifikasi ;
 - d. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pada saat tanggap darurat bencana.

Saran

Berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin dikemukakan oleh penulis. Adapun beberapa hal – hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terhadap masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran khususnya pada pasal 7 Ayat 1 Huruf a tentang Proteksi Kebakaran di kota perlu selalu dipantau terus dan lebih ditingkatkan lagi.
- b) Penanganan bencana kebakaran yang terjadi pada kota harus ditingkatkan terutama dalam mendatangkan pemadam kebakaran.
- c) Pemerintah Kota Madiun melalui BPBD Kota Madiun bekerjasama dengan SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) terkait melalui dana APBD untuk lebih intensif lagi dalam pencegahan, penanggulangan, melakukan pengawasan dan pembinaan dalam bentuk sosialisasi masyarakat supaya lebih mengerti pentingnya pencegahan tidak terjadi kebakaran dan bisa cepat menanggulangi kebakaran. Sehingga masyarakat lebih taat pada peraturan daearah Kota Madiun.